



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 427/Kep. 274 -Dispora/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI SELEKSI PEMUDA PELOPOR
TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kreativitas dan memupuk solidaritas para Pemuda serta meningkatkan peran serta Pemuda dalam pembangunan perlu dilaksanakannya Kegiatan Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
- b. bahwa agar pelaksanaan Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan tertib dan lancar, perlu ditetapkan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Dewan Juri Non PNS Seleksi Pemuda Pelopor Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Juri Seleksi Pemuda Pelopor Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Dewan Juri Seleksi Pemuda Pelopor Tahun 2023, dengan Nama Dewan Juri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dewan Juri Seleksi Pemuda Pelopor Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan *Recruitment*/Sosialisasi Pemuda Pelopor;
- b. melaksanakan Seleksi Pemuda Pelopor;
- c. melaksanakan *Fact Finding* Pemuda Pelopor;
- d. melaksanakan pengumuman hasil Seleksi Pemuda Pelopor; dan
- e. melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

- Tembusan:
- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

JUDUL			
UNIT PENGELOLA			
PARAF KOORDINASI PENGELOLA			
JABATAN	PARAF		
ESELON II	A		
ESELON III	P		
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASIS/EN			
KEP/LA DAERAH			

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 427/Kep.²⁷⁴ - Dispora /2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PENETAPAN DEWAN JURI SELEKSI
PEMUDA PELOPOR TAHUN 2023

DEWAN JURI SELEKSI PEMUDA PELOPOR
TAHUN 2023

KETUA : IMAM MIFTAHUL JANAHA, S.Pd.

SEKRETARIS : RATNA DEWI

ANGGOTA : 1. NANA SUDIANA, S.Kom

2. WHISNU SENTOSA, S.IP

3. DONI SULISTIO WIDODO, S.E

JUDUL		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN	PARAF		
ESELON II	A		
ESELON III	R		
ESELON IV	A		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN	J		
KEPALA BAGIAN	g		

BUPATI CIREBON, 

 IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Sunan Muria No. 2 Telp. (0231) 321783 Fax. (0231) 321783
Email : dispورا@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Cirebon.
Nomor : 427/ 260/ Bidmud
Tanggal : 4 April 2023
Lampiran : -
Perihal : **Penandatanganan SK Penetapan Dewan Juri Seleksi Pemuda Pelopor
Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023.**

10/23
A

Disampaikan dengan hormat, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon akan menyelenggarakan Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023, untuk mendukung kegiatan dimaksud perlu adanya Surat Keputusan Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak dapat menandatangani SK Penetapan Dewan Juri Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Demikian atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Cirebon,



IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I

NIP 19660420 199602 1 001